



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 955/Pdt.G/2023/PA.Sglt.

Pada hari Senin 4 Oktober 2024 dalam persidangan Pengadilan Agama Sungailiat yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGUGAT, lahir di Kenanga, 16 Januari 1976, agama Islam Pekerjaan xxx
xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx, beralamat di Komplek Kace Permai
Jalan Desa Kace RT/RW 01/01 Kecamatan Mendobarat
Kabupaten Bangka xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
selanjutnya disebut **Penggugat / Pihak Pertama**, dan telah
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat
dikuasakan oleh David Wijaya, AS, S.H., Advokat dan
Konsultan Hukum pada Kantor Hukum David Sumin & Partners
yang beralamat di Jalan KH. Hasan Basri Sulaiman Nomor 5
Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Taman Sari Kota
Pangkal Pinang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2023.
selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Hukum Penggugat**

dan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam. Pekerjaan ASNGuru SMPN 2
Mendobarat Penagan, jalan Melati Dalam, Dusun 02 RT.
002xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut
Tergugat / Pihak Kedua, dalam hal ini berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 01/SK-T/BL/XII/2023 tanggal 17
Desember 2023 dikuasakan oleh Ahmad, S.H., M.H., dan
Chandra, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor
Hukum Binakum & Law Office beralamat di Jalan Raya
Sungailiat Nomor 73 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (HP. 081273396143,
082175491017, email andravissenza@gmail.com, yang telah

Halaman 1 dari 8 halaman, Akta Perdamaian Nomor 955/Pdt.G/2023/PA.Sglt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama
Sungailiat, Selanjutnya disebut **Kuasa Hukum Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mellaui Kuasa Hukum Penggugat dan melalui Kuasa Hukum Tergugat untuk mengakhiri persengketaan seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator H. Sahram, S.H.,M.H, Mediator Hakim Pengadilan Agama Sungailiat dan untuk itu telah menanda tangani perjanjian perdamaian berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 4 Maret 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Harta Bersama

(1) Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengakui dan membenarkan mempunyai harta bersama sebagaimana tersebut dalam Gugatan dengan register perkara nomor : 955/Pdt.G/2023/PA.Sgl yaitu berupa :

- a. Tanah kavling seluas 252 m² yang kemudian diatasnya dibangun rumah tinggal dan kelengkapannya yang terletak dijalan Melati Dalam RT 002 Dusun II Pagarawan xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 28 Desember 2015 yang terdaftar di Kantor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan Register Nomor : 593.83/867/03/2015 tanggal 28 Desember 2015 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perdesaan dan Perkotaan tahun 2016, yang mana rumah tinggal tersebut saat ini berada dalam penguasaan Tergugat.
- b. Mobil Mitshubishi Kuda Exeed dibeli tahun 2011, yang saat ini dalam penguasaan Tergugat
- c. Sepeda motor Vario tahun 2008, yang saat ini dalam penguasaan Tergugat.

Halaman 2 dari 8 halaman, Akta Perdamaian Nomor 955/Pdt.G/2023/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sepeda motor Honda Blade tahun 2011, yang saat ini dalam penguasaan Penggugat.
- (2) Bahwa selain itu Pihak Pertama dan Pihak Kedua juga mengakui dan membenarkan adanya harta lainnya berupa sebidang tanah kavling sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah dengan luas 150m² Desa Pasir Garam Kecamatan Simpang Katis xxxxxxxxxx xxxxxx Tengah Tahun 2017 atas nama Eka Supriani yang dengan ini dinyatakan oleh kedua belah pihak untuk dihibahkan kepada kedua orang anaknya.

Pasal 2

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

Bahwa Pihak Pertama dengan ini sepakat dan menyatakan terhadap :

- a. Harta bersama berupa Tanah kavling seluas 252 m² yang kemudian diatasnya dibangun rumah tinggal dan kelengkapannya yang terletak dijalan Melati Dalam RT 002 Dusun II Pagarawan xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 28 Desember 2015 yang terdaftar di Kantor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan Register Nomor : 593.83/867/03/2015 tanggal 28 Desember 2015 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perdesaan dan Perkotaan tahun 2016 yang dimiliki haknya secara bersama dinilai seharga Rp 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah), selanjutnya Pihak Kedua melepas haknya dengan menerima kompensasi berupa uang sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dari Pihak Pertama pada saat Putusan dengan Perdamaian ini dibacakan dalam persidangan.
- b. Harta bersama berupa sepeda motor honda blade menjadi milik Pihak Pertama.
- c. Harta bersama berupa mobil Mitshubishi Kuda dan Sepeda Motor Vario warna putih yang telah dijual Pihak Kedua tidak akan dipermasalahkan lagi oleh Pihak Pertama.

Halaman 3 dari 8 halaman, Akta Perdamaian Nomor 955/Pdt.G/2023/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Biaya pendidikan tiap semester sampai dengan selesai kuliah berupa Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Pendidikan Bandung anak pertama yang bernama Syahcika Zahwa Evrilia akan ditanggung oleh Pihak Pertama, terhitung semester yang akan datang setelah Putusan dengan Perdamaian ini dibacakan dalam persidangan.
- e. Biaya nafkah hidup dan keperluan sehari – hari untuk kedua orang anak yang bernama Syahcika Zahwa Evrilia sebesar Rp 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Kiram Amiru Rp 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) akan ditanggung Pihak Pertama untuk setiap bulannya terhitung setelah Putusan dengan Perdamaian ini dibacakan dalam persidangan.
- f. Biaya pendidikan anak kedua bernama Kiram Amiru berupa uang seragam dan uang buku akan ditanggung Pihak Pertama bersama dengan Pihak Kedua.

Pasal 3

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

Bahwa Pihak Kedua dengan ini sepakat dan menyatakan bahwa :

- a. Mencabut tuntutananya sebagaimana tersebut dalam gugatan balik (rekonvensi) dalam Perkara Gugatan dengan register nomor perkara : 955/Pdt.G/2023/PA.Sglt.
- b. Terhitung setelah Putusan dengan Perdamaian ini dibacakan dalam persidangan, maka Pihak Kedua telah melepas haknya dan sekaligus menyatakan Pihak Pertama mempunyai hak kepemilikan penuh atas harta bersama berupa :
 - Tanah kavling seluas 252 m² yang kemudian diatasnya dibangun rumah tinggal dan kelengkapannya yang terletak di jalan Melati Dalam RT 002 Dusun II Pagarawan xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Menyerahkan Dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 28 Desember 2015 yang terdaftar di Kantor Kecamatan Merawang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Halaman 4 dari 8 halaman, Akta Perdamaian Nomor 955/Pdt.G/2023/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx dengan Register Nomor : 593.83/867/03/2015 tanggal 28 Desember 2015 dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Perdesaan dan Perkotaan tahun 2016

- Sepeda motor Honda Blade
- c. Biaya kebutuhan sehari – hari lainnya anak pertama yang bernama Syahcika Zahwa Evrilia dan anak kedua Kiram Amiru ditanggung oleh Pihak Kedua.
- d. Biaya pendidikan berupa SPP anak kedua bernama Kiram Amiru akan ditanggung Pihak Kedua sampai dengan selesai sekolahnya.
- e. Biaya pendidikan lainnya untuk anak kedua bernama Kiram Amiru berupa uang seragam dan uang buku akan ditanggung secara bersama oleh Pihak Kedua dengan Pihak Pertama.

Pasal 4

Biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Pendidikan Bandung anak pertama yang bernama Syahcika Zahwa Evrilia diberikan oleh Pihak Pertama dengan cara tunai dan / atau transfer ke nomor rekening atas nama Syahcika Zahwa Evrilia berdasarkan permintaan dan pemberitahuan dari Syahcika Zahwa Evrilia.

Pasal 5

Biaya nafkah hidup dan keperluan sehari – hari untuk kedua orang anak yang bernama Syahcika Zahwa Evrilia sebesar Rp 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Kiram Amiru Rp 750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sampai kedua anak tersebut berumur 25 (Dua Puluh Lima) tahun diberikan oleh Pihak Pertama untuk kedua anak tersebut melalui tunai dan / atau transfer bank ke nomor rekening Pihak Kedua.

Pasal 6

Pihak Pertama bebas tanpa halangan dalam bentuk apapun untuk berkomunikasi maupun bertemu langsung dengan kedua orang anaknya yang saat ini ikut bersama dengan Pihak Kedua.

Halaman 5 dari 8 halaman, Akta Perdamaian Nomor 955/Pdt.G/2023/PA.Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan kesepakatan perdamaian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Demikianlah Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan disetujui oleh Pihak Pertama bersama Pihak Kedua dengan penuh itikad baik tanpa paksaan dari pihak manapun, serta ditandatangani di atas materai masing – masing rangkap 3 (tiga) dengan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 955/Pdt.G/2023/PA.Sgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca kesepakatan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.873.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat yang dilangsungkan pada hari Senin 4 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami T. Mufardisshadri, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, H. Sahram, S.H., M.H.,

Halaman 6 dari 8 halaman, Akta Perdamaian Nomor 955/Pdt.G/2023/PA.Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ardhi Barkah Apandi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Rita Ermawati, S.Kom., S.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Sahram, S.H., M.H.

T. Mufardisshadri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ardhi Barkah Apandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Rita Ermawati, S.Kom., S.H.

Rincian Biaya Perkara

Halaman 7 dari 8 halaman, Akta Perdamaian Nomor 955/Pdt.G/2023/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000
Pemberkasan/ATK	Rp. 75.000
PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000
PNBP Panggilan 1 Pemohon	Rp. 10.000
PNBP Panggilan 1 Termohon	Rp. 10.000
Panggilan Termohon Surat Tercatat	Rp. 18.000
Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.500.000
PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.000
Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat	Rp. 190.000
Redaksi	Rp. 10.000
Meterai	Rp. 10.000

Halaman 8 dari 8 halaman, Akta Perdamaian Nomor 955/Pdt.G/2023/PA.Sglt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)